



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR: 0843 /R/KEP/2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
MENJADI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakkan dan meningkatkan keamanan, kenyamanan civitas akademika agar terbebas dari ancaman dan praktik kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu untuk menetapkan tentang perubahan nama satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menjadi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H/24 Januari 2013 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik mahasiswa nomor 1078/A.01.04/2017;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang pengangkatan komisi etik nomor 35/A.01.01/2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik tenaga kependidikan nomor 611/A.01.03/2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual dan bullying nomor 1177/A.01.02/2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik dosen nomor 1119/A.06.01/2021;
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 15 Agustus 2025 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Perubahan nama Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menjadi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dengan susunan satuan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Melaksanakan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
1. Membantu pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (PPKPT)'
 2. Melakukan survei kekerasan di Universitas Muhammadiyah Prof. D. HAMKA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada perguruan tinggi;
 3. Menyampaikan hasil survei tersebut kepada pimpinan perguruan tinggi;
 4. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus;
 5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
 6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;

8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Menyampaikan laporan kegiatan PPKPT kepada pimpinan perguruan tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas PPKPT Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keempat : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 0512/R/KEP/2024 tanggal 12 Muharram 1446 H/18 Juli 2024 M, tentang Perubahan Personalia Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023-2025;
- Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 November 2025 M.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 25 Safar 1447 H.
19 Agustus 2025 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Ka.Biro/Sekretaris Universitas;
6. Ketua Satgas PPKPT
7. Arsip.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 0843 /R/KEP/2024
Tanggal : 25 Safar 1447 H/19 Agustus 2025 M

**PERUBAHAN NAMA SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
MENJADI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1	Mustiawan, M.I.Kom.	Ketua	Dosen
2	Najwa Salma Aqilah	Sekretaris	Mahasiswa
3	dr. Rizni Fitriana, M.Biomed.	Anggota	Dosen
4	Lutfan Zulwaqar, S.IP.	Anggota	Tenaga Kependidikan
5	Ayu Rahma Sari	Anggota	Mahasiswa
6	Fidela Wijaksari Sugiyanto	Anggota	Mahasiswa
7	Muhammad Agus Salim	Anggota	Mahasiswa
8	Nadia Wafika Hasna	Anggota	Mahasiswa
9	Reynoval Maulana Davis	Anggota	Mahasiswa



Rektor

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum